



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Siti Sakuroh Binti Takrib Sunya, Tempat dan tanggal lahir Brebes, 19 Mei 1981, pekerjaan Wiraswasta/TKI, kewarganegaraan WNI, Beralamat di Desa Karanglo Rt.007/002, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, dalam hali ini memberikan kuasa kepada Ahmad Soleh, S.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AHMAD SOLEH, S.H. dan Partners beralamat jl. Nener No. 28 Rt.004/009 Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021 telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor W12.U11/110/HK.02.02/7/2021 tanggal 13-07-2021, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, dibawah Register Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Bbs, tertanggal 13 Juli 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa bapak BRAHMANA KUSUMA merupakan warga yang beralamatkan di Kelurahan Gandasuli, Rt 004 Rw 005, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
2. Bahwa bapak BRAHMANA KUSUMA telah menikah dengan Ibu SITI SAKUROH Binti TAKRIB SUNYA (Pemohon);
3. Bahwa bapak BRAHMANA KUSUMA telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kematian dari bapak BRAHMANA KUSUMA yang telah meninggal dunia tersebut tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes;
5. Bahwa sampai saat ini belum dibuatkan akta kematian atas nama bapak BRAHMANA KUSUMA dikarenakan kelalaian dari pihak keluarga dan ahli waris terkait pelaporan dan pendaftaran pencatatan kematian ke Kantor Catatan Sipil setempat;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga (ahli waris) sangat memerlukan bukti kematian atas nama bapak BRAHMANA KUSUMA untuk berbagai macam keperluan/kepentingan yang mana diharuskan menunjukkan akta kematian;
7. Bahwa untuk mendapatkan Aktak Kematian sebagai bukti kematian dari bapak BRAHMANA KUSUMA dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes, maka sebagai dasar pembuatan Akta Kematian oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes, terlebih dulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Brebes;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Brebes Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* agar berkenan segera memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Gandasuli, Rt 004 Rw 005, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada tanggal 16 Januari 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama BRAHMANA KUSUMA karena sakit;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memproses Akta Kematian atas nama BRAHMANA KUSUMA pada Instansi/Dinas yang berwenang untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

ATAU apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3329075905810011 atas nama SITI SAKUROH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3329071305140002 tanggal 26-08-2020, atas nama Kepala Keluarga SITI SAKUROH diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/005/V/2021 atas nama Brahmana Kusuma tanggal 18 Mei 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/V/2021 tanggal 18 Mei 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3329-LT-13052014-0174 atas nama PRESTIYANA ANGELI KUSUMA, tanggal 29 Juli 2019, diberi tanda P-5
6. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama PRESTIYANA ANGELI KUSUMA tanggal 02 Juni 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3329072502071608, atas nama kepala keluarga TAKRIB tanggal 15-02-2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Bukti Pengiriman Dokumen Keluar Negeri, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Tanuri**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari Brahmana Kusuma;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Brahmana Kusuma telah menikah secara sah menurut tata cara agama islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Brahmana Kusuma mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Angel;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Siti Sakuroh bekerja sebagai TKW di Taiwan sedangkan Brahmana Kusuma telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2004 di Kelurahan Gandasuli Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Brebes sebagai persyaratan memproses akta kematian guna kepentingan anaknya mengikuti tes masuk di TNI AD;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon tersebut meninggal karena sakit;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Jularso Wibowo, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari Brahmana Kusuma;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Brahmana Kusuma telah menikah secara sah menurut tata cara agama islam;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Brahmana Kusuma mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Angel;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Siti Sakuroh bekerja sebagai TKW di Taiwan sedangkan Brahmana Kusuma telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2004 di Kelurahan Gandasuli Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Brebes sebagai persyaratan memproses akta kematian guna kepentingan anaknya mengikuti tes masuk di TNI AD;
- Bahwa Saksi mengetahui suami Pemohon tersebut meninggal karena sakit;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tanuri dan saksi Jularso Wibowo serta dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 pada pokoknya telah diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Siti Sakuroh dan Brahmana Kusuma adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut tata cara agama islam;
- Bahwa selama menikah Siti Sakuroh dan Brahmana Kusuma telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Prestiyana Angeli Kusuma lahir pada tanggal
- Bahwa saat ini Siti Sakuroh bekerja sebagai TKW di Taiwan sedangkan Brahmana Kusuma telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2004 di Kelurahan Gandasuli Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- Bahwa adapun Prestiyana Ageli Kusuma selama ini diasuh dan tinggal bersama neneknya yang bernama

Menimbang, bahwa saat ini Prestiyana Angeli Kusuma membutuhkan akta kematian orang tuanya karena akta tersebut akan dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti tes masuk di TNI AD;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kematian atas nama Brahmana Kusuma belum ada maka Prestiyana Angeli Kusuma memerlukan penetapan dari Pengadilan negeri Brebes untuk selanjutnya penetapan tersebut akan dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengurus akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tanuri dan saksi Jularso Wibowo serta dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 hakim perkara aquo berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Siti Sakuroh layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa di Kelurahan Gandasuli Rt. 004 Rw. 005 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada tanggal 16 Januari 2004 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama BRAHMANA KUSUMA karena sakit;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk memproses Akta Kematian atas nama BRAHMANA KUSUMA pada instansi/Dinas yang berwenang untuk itu;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh kami Tornado Edmawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Brebes, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sutriono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Sutriono, S.H.

Tornado Edmawan, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Pnbp	:	Rp. 10.000,-
Materai	:	Rp. 10.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)